



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 364 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Kopel P.M.S.T.N. yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.282 tahun 1965 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan telah dapat menundukkan hasil-hasil yang tjukup memuaskan;
- b. bahwa hasil-hasil pekerjaan itu memberikan kejakinan bahwa Kopel P.M.S.T.N. akan dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana diharapkan;
- c. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Kopel P.M.S.T.N.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.188 tahun 1964 jo No.64 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.282 tahun 1965;
- Mendengar : Laporan-laporan Komandan Pelaksana Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sedjarah Tugu Nasional pada tanggal 23 Nopember 1965, dengan melihat hasil-hasil pekerjaannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Kopel P.M.S.T.N. untuk melanjutkan pekerjaannya;
- KEDUA : Kopel P.M.S.T.N. tersusun sebagai berikut :
- | | |
|--|---|
| 1. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi | - Ketua Komando Tertinggi merangkap Anggota- |
| 2. Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Prof.Dr.Prijono | - Wakil Ketua Komando Tertinggi,merangkap Anggota, |
| 3. Soemardjo, Kepala Lembaga Sedjarah dan Antropologi Departemen P.D. dan K. | - Komandan Pelaksana (Chief Executor), merangkap Anggota, |
| 4. Soedjatmiko, Kepala Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Sedjarah dan Antropologi Departemen P.D. dan K. | - Anggota merangkap Sekretaris, |
| 5. Drs. Boechori, Kepala Urusan Prasasti Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Departemen P.D. dan K. | - Anggota merangkap Bendaharawan, |
| 6. Soedarsono, Arsitek | - Anggota, |
| 7. Harijadi Soemodidjojo, Pelukis | - Anggota, |
| 8. Poeranto Yapung, Pelukis | - Anggota, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Masa kerdja Komando Pelaksana ini sampai 1 September 1966.
- KEEMPAT : Komando Pelaksana ini diwadjibkan bekerdja sekeras-kerasnja, sehingga sudah dapat menjelesaikan tugasnja sebelum 17 Agustus 1966.
- KELIMA : Untuk menunaikan tugasnja Komando Pelaksana berhak :
1. berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan swasta serta orang2 jang dianggap mempunjai keahlian dibidang jang bersangkutan guna mendapatkan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Komando Pelaksana dengan lisan atau tertulis, baik diluar maupun didalam sidang.
 2. mengangkat atau mengundang Penasehat Ahli untuk memperlantjar tugas Komando Pelaksana,
 3. mengeluarkan peraturan-peraturan dan surat-surat keputusan pengangkatan petugas-petugas Komando Pelaksana.
- KEENAM : Kepada para Anggota Komando Pelaksana diberikan tundjangan bulanan tetap sebesar Rp. 37.500,- minimal dan Rp. 50.000,- maksimal.
- KETUDJUH : Semua biaya pengeluaran Komando Pelaksana ini dibebankan kepada Pemerintah Agung.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak 1 Desember 1965.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttg

SUKARNO